# ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 8/PDT.G/2023/PN.MTR TENTANG PENGUASAAN TANAH WARISAN SECARA SEPIHAK

**Arinta Fanda Ashiilah**
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
arintafanda.20031@mhs.unesa.ac.id

**Indri Fogar Susilowati**
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
indrifogar@unesa.ac.id

## Abstrak

Sengketa mengenai penguasaan tanah warisan secara sepihak terdapat pada putusan nomor 8/Pdt.G/2023/PN.MTR, putusan tersebut berisikan gugatan waris yang kebetulan memiliki keterkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak memberikan dasar pertimbangan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat sehingga mengakibatkan adanya kekaburan norma Pasal 1365 KUH Perdata dan menyebabkan perbedaan interpretasi mengenai apakah perbuatan penguasaan tanah warisan secara sepihak termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak. Untuk itu penelitian ini berfokus membahas apa dasar pertimbangan hakim dan apa akibat hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pdt.G/2023/PN.MTR pada perkara penguasaan tanah warisan secara sepihak. Tujuan dari penelitian ini sendiri untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pdt.G/2023/PN.MTR terkait penguasaan tanah warisan secara sepihak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukumnya melalui studi kepustakaan dan teknik analisisnya dengan cara preskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh ialah dasar pertimbangan hakim kurang lengkap dikarenakan terdapat pertimbangan hakim yang terlewat berkaitan dengan eksepsi dan gugatan perbuatan melawan hukum termasuk dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Akibat hukum dari putusan ini bagi penggugat yaitu telah memiliki pengakuan yang sah sebagai salah satu ahli waris yang turut memiliki hak atas tanah peninggalan tersebut. Sementara bagi tergugat adalah hilangnya kekuatan SHM No. 877, dengan diputuskannya objek sengketa pada perkara ini sebagai tanah waris tergugat diharuskan untuk menyerahkan tanah tersebut untuk dilakukan proses bagi waris.
**Kata Kunci:** Penguasaan, Waris, Perbuatan Melawan Hukum.

## Abstract

The dispute regarding unilateral control of inherited land is contained in decision number 8/Pdt.G/2023/PN.MTR, this decision contains an inheritance lawsuit which happens to be related to an unlawful act. In deciding the case, the panel of judges didn't provide a basis for consideration regarding the unlawful act committed by the defendant, resulting in a blurring the norms Article 1365 of the Civil Code and make differences in interpretation regarding whether the act of unilateral control of inherited land was an unlawful act or not. For this reason, this research will focus on discussing what the basis of the judge's considerations and what the legal consequences are in the Mataram District Court Decision Number 8/Pdt.G/2023/PN.MTR in cases of unilateral control of inherited land. The purpose of this research is to find out the basis of the judge's considerations and the legal consequences in the case of Mataram District Court Decision Number 8/Pdt.G/2023/PN.MTR regarding unilateral control of inherited land. This research uses a type of normative legal research with a statutory, concept and case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials is through literature study and analysis techniques used a prescriptive method. The results of the research obtained were that the basis for the judge's considerations was incomplete because the judge's considerations were missed regarding exceptions and claims for unlawful acts, including in applying the relevant regulations. The legal consequence of this decision for the plaintiff is that he has legal recognition as one of the heirs who also has rights to the inherited land. Meanwhile, for the defendant, it is the loss of the power of SHM Number 877, with the decision that the object of the dispute in this case was inherited land, the defendant was required to hand over the land for the inheritance process to be carried out.
**Keywords:** Dominion, Inheritance, Unlawful Act.

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk *zoon politicon* yang dapat diartikan bahwa kodrat manusia selalu ingin bergaul dengan makhluk lainnya baik dalam skala kecil maupun besar, hal itulah yang menyebabkan manusia disebut sebagai makhluk sosial (Utsman 2009). Semenjak seorang manusia dilahirkan ke dunia perhatiannya terhadap rekan sesamanya telah ada, yang pertama kali diperhatikannya adalah keluarga (Soekanto 2017). "Keluarga merupakan sekumpulan orang yang terbentuk dari suatu perkawinan, yang menghasilkan suatu kelahiran, ataupun proses adopsi yang bertujuan untuk mempertahankan tradisi, menciptakan perkembangan sosial dan melanjutkan hidup" (Zulfikar 2018). Berkaitan dengan hal tersebut telah diatur pula dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Pada hubungan dalam lingkup keluarga dapat terjadi banyak rangkaian peristiwa. "Peristiwa sendiri dapat dibagi menjadi dua yakni peristiwa biasa dan peristiwa hukum, suatu peristiwa dapat disebut sebagai peristiwa hukum apabila peristiwa tersebut memiliki akibat hukum" (Mertokusumo 2019). Salah satu contoh peristiwa hukum yang terjadi dalam lingkup keluarga adalah kematian, yang menimbulkan suatu akibat hukum berupa pewarisan atas harta benda yang ditinggalkan.

Pada dasarnya kematian dan pewarisan merupakan hal yang tak bisa dipisahkan. Kematian dan pewarisan memiliki hubungan sebab akibat yang berkesinambungan. Seseorang yang telah meninggal dunia disebut sebagai "pewaris" yang meninggalkan anggota keluarganya "ahli waris" serta harta benda yang ditinggalkan kerap disebut sebagai "warisan" atau objek waris, melalui teknis apa ahli waris membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta prosedur hukum apa yang ahli waris sepakat gunakan sebagai dasar pertimbangan membagi warisan tersebut. Hukum yang mengatur mengenai beralihnya harta warisan, serta keberlanjutan hak dan kewajiban pewaris, diatur dalam hukum pewarisan (Soepomo 2007). "Sampai sekarang masih banyak ditemui sistem Hukum Kewarisan yang beraneka ragam dan berlaku untuk Warga Negara Indonesia" (Syamsudin 2019). Namun terdapat tiga macam hukum waris yang digunakan, yakni Hukum Waris Perdata (BW), Hukum Waris Agama, dan Hukum Waris Adat. "Guna menyelaraskan ketentuan mengenai pembagian waris, umumnya masyarakat dan pemerintah menggunakan Hukum Waris Perdata" (Zulfikar,2018).

Pengaturan mengenai kematian dan waris dituangkan pada Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata) tentang harta benda pada Bab XII hingga Bab XVIII mulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130, Peraturan mengenai waris dicantumkan pada buku kedua KUH Perdata tentang benda karena dianggap sebagai salah satu cara untuk memperoleh benda maupun hak kebendaan melalui hak waris" (Kencana 2022). Ketentuan mengenai hak waris dituangkan pada Pasal 833 KUH Perdata yakni "Ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari orang yang telah meninggal". "Pada ketentuan Hukum Waris Perdata umumnya menekankan agar harta warisan harus dibagi rata tanpa membedakan jenis kelamin, usia dan kelahiran yang lebih dulu. Selain itu, diberikan penegasan pada Pasal 913 KUH Perdata yang berbunyi:

> "Suatu bagian dari harta peninggalan harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana pewaris tidak diperbolehkan menguranginya dengan suatu pemberian di masa hidup atau pemberian dengan wasiat".

Berkaitan dengan adanya pengaturan mengenai hal tersebut membuat pembagian harta warisan harus dibagi secara merata dan para ahli waris tidak diperkenankan melakukan penguasaan atas warisan yang bukan menjadi haknya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya kemungkinan terburuk mengenai pembagian dan penguasaan harta warisan tetap berpeluang terjadi. Umumnya sengketa mengenai pembagian dan penguasaan warisan di Indonesia yakni berupa tanah warisan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, juga mengakui adanya pewarisan mengenai objek sebidang tanah, hal tersebut tertuang dalam Pasal 20 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6". Namun dikarenakan terdapat peralihan hak yang semula milik pewaris menjadi milik ahli waris maka perlu untuk didaftarkan ulang terkait peralihan hak atas tanah. Berkaitan dengan hal tersebut telah termaktub dalam Penjelasan Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

> "Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris."

Pada kenyataannya masih ditemukan kejanggalan mengenai pendaftaran peralihan hak karena waris, permasalahan muncul ketika tanah warisan yang ditinggalkan tidak didaftarakan atau dibalik nama menjadi milik bersama. Pada regulasinya diatur bahwasanya tanah

peninggalan harus didaftarkan sebagai warisan dan menjadi milik bersama, namun masih banyak yang menyalahi peraturan tersebut dengan menguasai tanah warisan secara pribadi tanpa dilakukan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan. Salah satu perkara mengenai penguasaan tanah warisan secara sepihak yaitu terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pdt.G/2023/PN.MTR. Pada perkara tersebut gugatan diajukan oleh Ida Bagus Mantra (Penggugat) kepada saudara kandungnya yaitu Ida Bagus Subali (Tergugat). Selain itu Penggugat juga turut menggugat Badan Pertanahan Kota Mataram.

Pada perkara tersebut Penggugat mengajukan gugatan karena merasa dirugikan atas sebidang tanah peninggalan Ida Made Tianyar Bontok dan istrinya Ida Ayu Wayan Rengga (Orang Tua Penggugat, dan Tergugat) yang telah meninggal dunia pada tahun 1978. Tanah tersebut memiliki luas kurang lebih 419 M² terletak pada Jalan Gora Gg.Melon No.7, Seksasri, Sindu Cakra Utara, Cakranegara Kota, Mataram. Tanah tersebut diketahui telah disertifikatkan oleh Tergugat dan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 877 pada tanggal 22 Mei 1993 atas nama Tergugat seorang. Pada posita nomor 9 (sembilan), penggugat mengatakan bahwa tindakan penguasaan dan penyertifikatan tanah warisan yang dilakukan oleh Tergugat I dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lainnya merupakan perbuatan melawan hukum, ahli waris yang dimaksud dalam hal ini yaitu Penggugat. Sementara itu, tergugat dalam eksepsinya memberikan penjelasan bahwa mengenai objek sengketa tersebut diperolehnya melalui jual beli dibawah tangan yang terjadi antara dirinya sendiri dengan Ida Bagus Ketut Oka pada tahun 1971 dan bukan merupakan harta peninggalan dari orang tua penggugat sehingga bukan merupakan tanah warisan, maka penggugat tidak memiliki hak untuk menuntut bagian warisan.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram pada pertimbangannya untuk memutus perkara tersebut mendasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh penggugat yakni bukti P-3 yang berupa Kartu Keluarga dan bukti P-4 yang merupakan Surat Pernyataan Ahli Waris dan dengan mempertimbangkan keterangan saksi bernama Ni Wayan Reti yang merupakan orang kepercayaan orang tua penggugat dan tergugat untuk mengurus objek sengketa sebelum meninggal dunia, yang pada intinya menerangkan bahwa benar orang tua penggugat yang telah membeli tanah tersebut pada tahun 1965 kemudian saksi mengurus tanah tersebut hingga sepuluh tahun dan datanglah tergugat selepas kepergian orang tuanya untuk meminta saksi pergi dengan alasan ingin membangun rumah diatas tanah peninggalan orang tuanya. Selain itu majelis hakim juga menemukan adanya kesesuaian antara kesaksian dari saksi yang diajukan oleh tergugat yang pada persidangan menyatakan bahwa mengenal saksi Ni Wayan Reti dan mengetahui bahwa saksi Ni Wayan Reti sempat menempati objek sengketa tersebut. Berdasarkan bukti-bukti tersebut majelis hakim memutuskan bahwa tanah objek sengketa benar merupakan tanah peninggalan yang belum dan harus dibagi waris.

Pada perkara ini majelis hakim tidak mempertimbangkan perbuatan penguasaan tanah warisan yang telah dilakukan oleh tergugat sebagai perbuatan melawan hukum. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara penguasaan tanah warisan secara sepihak ini menjadi menarik untuk diteliti, pasalnya pertimbangan hakim dalam putusan tersebut penulis nilai belum jelas dalam memutus perkara penguasaan tanah warisan secara sepihak. Hal ini dikarenakan majelis hakim tidak memberikan dasar pertimbangan yang jelas dan rinci terkait mengapa majelis hakim tidak mengabulkan perbuatan penguasaan tanah warisan secara sepihak tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga terdapat kekaburan norma pada penerapan Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan tidak adanya pertimbangan hakim mengenai gugatan perbuatan melawan hukum, menyebabkan adanya perbedaan interpretasi mengenai apakah perbuatan penguasaan tanah warisan secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum atau tidak. Untuk itu, berdasarkan permasalahan diatas penelitian berfokus dengan membahas bagaimana pertimbangan hakim serta akibat hukumnya. Atas uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pdt.G/2023/PN.MTR Tentang Penguasaan Tanah Warisan Secara Sepihak"

## METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan hukum primer" (Mamudji 2005). Penulis akan melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 8/Pdt.G/2023/PN. MTR, dengan mengkaji dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut bagi para pihak. Penelitian dilakukan terhadap pertimbangan hakim yang dinilai penulis belum jelas dalam memberikan pertimbangan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan adanya kekaburan norma (*obscuur norm*) pada Pasal 1365 KUH Perdata dan mengakibatkan adanya perbedaan interpretasi oleh para pihak mengenai apakah perbuatan penguasaan tanah warisan secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum atau tidak.

Pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*,

pendekatan konsep *(conceptual approach)*, dan pendekatan kasus *(case approach)*, yang kesemuanya berkaitan dengan pewarisan, waris perdata *(burgerlijk wetboek)* golongan pertama sebagaimana termaktub dalam Pasal 852 KUH Perdata, penguasaan tanah warisan secara sepihak, dan perbuatan melawan hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukumnya dilakukan melalui studi pustaka *(library research)* dan teknik analisis dilakukan dengan cara preskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Perkara ini terjadi diantara Ida Bagus Mantra melawan adiknya yaitu Ida Bagus Subali yang bermula ketika Ida Bagus Mantra mengetahui adanya tindakan penyertifikatan tanah warisan dengan luas 419 M2 yang terletak di Jalan Gora Gang Melon Nomor 7, Seksari, Sindu Cakra Utara, Cakranegara Kota Mataram yang diatasnamakan menjadi milik Ida Bagus Subali seorang diri, sedangkan tindakan pendaftaran sertifikat hak milik tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya dalam hal ini adalah Ida Bagus Mantra. Sementara Ida Bagus Subali yang telah menyertifikatkan dan menguasai tanah tersebut bersih keras menyatakan bahwa tanah tersebut bukanlah tanah warisan melainkan tanah tersebut diperoleh melalui jual beli yang dilakukan oleh Ida Bagus Subali sendiri bukan orang tua dari penggugat dan tergugat sehingga bukanlah tanah warisan.

Pada intinya, penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2023 mendaftar ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah register perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN.Mtr telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut; Bahwa penggugat memiliki orang tua bernama Ida Made Tianyar Bontok yang menikah dengan Ida Ayu Wayan Rengga. Perkawinan tersebut memiliki tiga orang anak yaitu Ida Bagus Mantra, Ida Bagus Subali, dan Ida Bagus Manuaba. Kemudian orang tua penggugat dan tergugat meninggal pada tahun 1978 dan semasa hidupnya orang tua penggugat dan tergugat meninggalkan harta berupa sebidang tanah pekarangan seluas 419 M2 yang terletak di Jalan Gora Gang Melon No. 7, Seksari, Sindu Cakra Utara, Cakranegara Kota Mataram.

Tanah peninggalan tersebut dikuasai oleh tergugat dan telah dilakukan pendaftaran sertiifikat atas nama Ida Bagus Subali seorang dengan Sertifikat Hak Milik No. 877 kelurahan cakranegara utara tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari penggugat sebagai salah satu ahli waris. Tanah tersebut juga belum pernah dilakukan proses bagi waris maka dengan adanya tindakan penguasaan dan penyertifikatan terhadap tanah tersebut yang dilakukan oleh tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dengan menguasai dan mendaftarkan tanah warisan menjadi miliknya seorang diri menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh penggugat baik secara materiil dan immateriil, apabila diakumulasikan berupa uang berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sedangkan kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Oleh karena penggugat dan tergugat adalah bersaudara kandung maka penggugat juga merupakan ahli waris yang sah dan berhak untuk mewarisi terhadap harta peninggalan orang tuanya. Bahwa dengan adanya hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya maka objek sengketa yang dikuasai oleh tergugat menurut hukum waris perdata yang berlaku di Indonesia haruslah dibagi rata kepada setiap ahli waris.

Kemudian tergugat memberikan jawaban gugatan (eksepsi) yang berisikan tentang beberapa hal sebagai berikut: Eksepsi daluwarsa sebab kepemilikan dan penguasaan atas objek sengketa telah terbit sertifikat oleh kepala kantor pertanahan kabupaten lombok barat pada 22 Mei 1993 sebagai tanda bukti kepemilikan maka sertipikat yang sudah terbit lebih dari 5 (lima) tahun sudah tidak dapat diganggu gugat, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 32, ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Eksepsi gugatan kurang pihak karena tergugat mendapatkan tanah tersebut melalui jual beli dibawah tangan dengan Ida Bagus Ketut Oka pada tahun 1971, kemudian terbit sertipikat Hak milik atas nama Ida Bagus Subali (Tergugat) No: 877, kelurahan Cakranegara Utara, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 22 Mei 1993, namun dalam gugatannya pihak yang berkaitan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tidak ikut digugat. Eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) Bahwa dalam gugatannya penggugat menguraikan perihal gugatan waris menurut hukum perdata namun Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci mengenai sistem hukum waris perdata termasuk garis-garis keturunan siapa saja yang berhak mewaris.

Majelis hakim dalam pertimbangannya berkaitan dengan eksepsi tergugat menyebutkan bahwa gugatan perdata yang menyangkut perkara waris tidak mengenal daluarsa atau lewat waktu, untuk itu eksepsi daluwarsa harus ditolak, Menimbang bahwa atas eksepsi kurang pihak majelis melihat bahwa memang dulu wilayah terebut sebelum ada pemekaran kota mataram wilayah

UNESA Universitas Negeri Surabaya

tersebut masuk wilayah kerja BPN Kabupaten Lombok Barat namun setelah adanya pemekarang kota Mataram wilayah obyek sengketa masuk wilayah BPN Kota Mataram. Kemudian pertimbangan majelis hakim berkaitan dengan waris majelis menggunakan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat yaitu alat bukti P-3 tentang Kartu Keluarga dan P-4 tentang surat pernyataan dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa sebagai bukti surat pernyataan ahli waris penggugat serta saksi-saksi dari penggugat dan tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah tanah milik Ida Bagus Tianyar Bontok.

Majelis hakim pada ammarnya mengabulkan gugatan penggugat untuk Sebagian, Menyatakan tanah objek sengketa merupakan peninggalan dari orang tua penggugat dan tergugat yang harus dibagi waris. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 877 Kelurahan Cakranegara utara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menolak gugatan selain dan selebih. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 3.120.500,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah

## B. Pembahasan

### Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 8/Pdt.G/2023/PN. MTR

Sebelum menjatuhkan putusan majelis hakim tentu memiliki dasar pertimbangan yang mengandung argumentasi dan nalar ilmiah yang berpijak pada sebuah fakta, hakim sebagai pekerjaan intelektual membutuhkan analisis dan penafsiran secara komprehensif, argumentatif dan disempurnakan dengan penalaran hukum (legal reasoning) yang memadai sehingga terlihat intelektualitasnya (Fauzi 2020). Pada perkara tersebut terdapat beberapa permohonan gugatan mengenai waris yang kebetulan memiliki kaitan dengan perbuatan melawan hukum, untuk mencari kebenaran atas keterangan para pihak maka pertimbangan hakim dalam putusan tersebut meliputi :

a. **Pertimbangan Majelis Hakim Mengenai Eksepsi Tergugat**

Pertimbangan hakim terkait eksepsi tergugat menarik untuk ditelusuri lebih lanjut, pasalnya pada perkara ini majelis hakim dalam memberikan pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh tergugat tanpa didasarkan pada dasar apapun, untuk itu penulis perlu untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan hakim berkaitan dengan eksepsi tergugat.

1) Eksepsi Daluwarsa (*exceptio temporis*)

Majelis hakim pada perkara ini telah memberikan pertimbangan berkaitan dengan eksepsi daluwarsa yang diajukan oleh tergugat. Pada eksepsi tersebut tergugat beranggapan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat daluwarsa dikarenakan kepemilikan dan penguasaan atas objek sengketa oleh tergugat adalah sejak tahun 1971 dan telah terbit Sertifikat Hak Milik oleh kepala kantor pertanahan kabupaten lombok barat pada 22 Mei 1993 sebagai tanda bukti kepemilikan maka sertipikat yang sudah terbit lebih dari 5 (lima) tahun sudah tidak dapat diganggu gugat, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Pada perkara ini majelis hakim telah menjalankan tugasnya dengan memberikan pertimbangan pada eksepsi yang diajukan oleh tergugat, namun majelis hakim dalam memberikan pertimbangan berkaitan dengan eksepsi daluwarsa ini tidak berdasar. Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan seharusnya dapat menggunakan Peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi, Hukum kebiasaan, Doktrin para sarjana (Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI 2018). Pada pertimbangannya berkaitan dengan eksepsi daluwarsa yang diajukan tergugat majelis hakim menyebutkan bahwa :

> "Menimbang bahwa dalam perkara A-quo penggugat mengugat para Tergugat adalah mengenai harta warisan peninggalan orang tua penggugat, gugatan perdata yang menyangkut perkara waris tidak mengenal daluwarsa atau lewat waktu, untuk itu eksepsi tersebut harus ditolak".

Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan terkait eksepsi daluwarsa pada perkara perkara ini seharusnya dapat menggunakan yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 95/Pdt/2012/PTK yang secara jelas dan detail memberikan pertimbangannya dengan menimbang ketentuan pasal 835 KUH Perdata yang berbunyi "tuntutan itu menjadi lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, terhitung dari terbukanya warisan itu", hanyalah berlaku terhadap harta waris yang ditelantarkan dan tidak dapat diberlakukan terhadap harta waris yang dikuasai oleh salah seorang ahli waris dengan tanpa hak. Sedangkan ketentuan pasal 1967 KUH Perdata hanyalah diberlakukan terhadap kewajiban pemenuhan prestasi kebendaan dan perorangan dalam suatu perikatan dan tidak berlaku didalam hukum kewarisan yang bersifat tuntutan atas hak waris,

itulah sebabnya pasal tersebut diletakkan dalam Bab tentang "Lewat Waktu Sebagai Suatu Alasan untuk Dibebaskan dari Suatu Kewajiban". Majelis Hakim mengikuti pedoman Yurisprudensi MA No. 7 K/Sip/1973 tanggal 27 Pebruari 1975 yang menyatakan "Tidak ada batas waktu dalam menggugat harta warisan" dan Yurisprudensi MA No. 457 K/Sip/1974 tanggal 9 September 1976 yang menyatakan "Lampau waktu saja tidak menyebabkan hapusnya sesuatu hak, tetapi harus dipenuhi syarat yang lain". Sehingga secara keseluruhan majelis hakim telah benar dalam memberikan pertimbangan berkaitan dengan eksepsi daluwarsa, namun kurang lengkap.

2) Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Pada perkara ini majelis hakim telah memberikan pertimbangan berkaitan dengan eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh tergugat. Pada eksepsi tersebut tergugat beranggapan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat kurang pihak pasalnya tergugat mendapatkan tanah tersebut melalui jual beli dibawah tangan pada tahun 1971, kemudian terbit sertipikat Hak milik atas nama Ida Bagus Subali (Tergugat) No. 877 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 22 Mei 1993, namun dalam gugatannya pihak-pihak yang berkaitan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tidak ikut digugat.

Pada perkara ini majelis hakim telah menjalankan tugasnya dengan memberikan pertimbangan pada eksepsi yang diajukan oleh tergugat, namun majelis hakim dalam memberikan pertimbangan berkaitan dengan eksepsi gugatan kurang pihak ini tidak berdasar. Majelis hakim hanya menyebutkan bahwa :

> "Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan penggugat dan eksepsi para tergugat dan turut tergugat mendalilkan dengan tidaknya menggugat Kantor Pertanahan Lombok Barat dan Kantor Wilayah Pertanahan Nasional NTB maka gugatan penggugat kurang pihak. Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut majelis melihat bahwa memang dulu wilayah terebut sebelum ada pemekaran kota mataram wilayah tersebut masuk wilayah kerja BPN Kabupaten Lombok Barat namun setelah adanya pemekaran kota Mataram wilayah obyek sengketa masuk wilayah BPN Kota Mataram, sehingga segala administrasi yang menyangkut pertanahan di wilayah Kota Matarm sudah beralih ke Kntor BPN Kota Mataram, sehingga majelis menyimpulkan gugatan penggugat bukanlah kurang pihak untuk itu eksepsi tersebut haruslah ditolak."

Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan seharusnya dapat menggunakan Peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi, Hukum kebiasaan, Doktrin para sarjana (Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI 2018). Namun pada perkara ini, majelis hakim dalam memberikan pertimbangan terkait eksepsi gugatan kurang pihak tidak menggunakan dasar hukum apapun. Seharusnya majelis hakim dapat menambahkan dasar peraturan pemekaran wilayah sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan Di Kota Mataram, dimana dalam peraturan tersebut telah dituangkan pada Pasal 2 Ayat (2) Angka 5 bahwasanya kecamatan cakranegara dimana letak objek sengketa tersebut berada termasuk kedalam wilayah pemekaran kecamatan pada kota mataram, sehingga wilayah administratif yang sebelumnya merupakan wilayah lombok barat berubah menjadi wilayah administratif kota Mataram.

3) Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Pada perkara ini tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur dengan beranggapan bahwa penggugat menguraikan perihal gugatan waris namun dalam gugatannya tidak menjelaskan mengenai waris termasuk garis-garis keturunan siapa saja yang berhak mewaris. Berkaitan dengan hal tersebut majelis hakim tidak memberikan pertimbangan sedikitpun mengenai eksepsi gugatan kabur yang diajukan oleh tergugat, untuk itu penulis perlu melakukan analisa lebih lanjut berkaitan dengan hal tersebut.

Secara normatif, tidak ditemukan peraturan yang mengatur khusus tentang eksepsi gugatan kabur namun terdapat yurisprudensi yang memiliki kesamaan dengan perkara ini yaitu pada Putusan Mahkamah Agung perkara Nomor 673 K/Ag/2013 yang mana majelis hakim dalam pertimbangannya berkaitan dengan eksepsi gugatan kabur telah menetapkan bahwa "gugatan para penggugat dianggap sudah jelas karena telah didukung dengan adanya alat bukti yang berupa akta otentik dan keterangan saksi". Apabila dilakukan analisis berdasarkan fakta dipersidangan pada perkara ini penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat pernyataan ahli waris didukung dengan adanya

UNESA Universitas Negeri Surabaya

keterangan saksi. Kemudian pada positanya penggugat terlebih dulu telah menjelaskan mengenai pewaris, ahli waris serta objek waris dapat dilihat dari posita nomor 1 yang berbunyi:

> "Bahwa penggugat memiliki orang tua bernama Ida Made Tianyar Bontok yang menikah dengan Ida Ayu Wayan Rengga. Perkawinan tersebut memiliki tiga orang anak yaitu Ida Bagus Mantra, Ida Bagus Subali, dan Ida Bagus Manuaba"

Serta pada posita nomor 2 yang berbunyi:

> "Bahwa orang tua penggugat dan tergugat meninggal pada tahun 1978 dan semasa hidupnya orang tua penggugat dan tergugat meninggalkan harta berupa sebidang tanah pekarangan seluas 419 M2 yang terletak di Jalan Gora Gang Melon No. 7, Seksari, Sindu Cakra Utara, Cakranegara Kota Mataram"

Sehingga apabila ditelaah lebih lanjut kedua posita tersebut telah menjawab opini tergugat berkaitan dengan gugatan kabur dikarenakan tidak adanya penjelasan tentang waris, secara keseluruhan penulis berpendapat mengenai gugatan kabur yang diajukan tergugat pada perkara ini tidak dapat dikabulkan.

**b. Pertimbangan Majelis Hakim Mengenai Waris**

Pertimbangan hakim mengenai waris yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu dalam memutuskan apakah benar objek sengketa merupakan warisan atau tidak. Namun dikarenakan pada negara Indonesia belum memiliki unifikasi peraturan bidang hukum waris, maka perkara waris dikembalikan kepada para pihak yang bersangkutan untuk memilih ketentuan hukum waris apa yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa waris antara para pihak. Pada perkara ini penggugat mengajukan gugatan dengan dasar waris perdata hal tersebut dapat dilihat pada posita nomor 8 (delapan), untuk itu perlu terlebih dahulu dilakukan analisis berdasarkan unsur-unsur waris. Ketentuan mengenai waris perdata tertuang dalam Buku II KUH Perdata tentang harta benda pada Bab XII hingga Bab XVIII mulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130. Pada peristiwa pewarisan ditemukan tiga unsur penting yakni unsur pewaris, unsur ahli waris, dan unsur objek waris. Berikut kualifisir penulis terhadap unsur-unsur waris dalam perkara ini:

1) Pewaris

> "Pewaris adalah seorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan" (Suparman 2018). Pada surat gugatannya pada posita nomor 1 (satu) penggugat menjelaskan mengenai orang tuanya yaitu Ida Made Tianyar Bontok dan Ida Ayu Wayan Rengga yang telah meninggal dunia pada tahun 1978. Kemudian pada posita nomor 2 (dua) penggugat menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan kematian orangtuanya, bahwa semasa hidup Ida Made Tianyar Bontok memiliki sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jalan Gora Gg. Melon No. 7. Pengakuan tersebut juga selaras dan bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan oleh penggugat berupa Kartu Keluarga. Selain itu, tergugat dalam eksepsinya juga membenarkan tentang orang tua mereka yang telah meninggal dunia pada tahun 1978 silam. Kemudian berdasarkan bukti yang diajukan oleh penggugat terdapat peninggalan berupa tanah yang telah diterangkan pada Surat Pernyataan Ahli Waris. Maka dengan demikian berdasarkan analisis penulis, unsur pewaris telah terpenuhi dalam perkara ini karena terdapat orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan.

2) Ahli Waris

Ketentuan mengenai ahli waris menurut waris perdata tertuang pada Pasal 832 KUH Perdata yang menjelaskan bahwasanya:

> "Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini..."

Pada perkara tersebut, penggugat dalam gugatannya menerangkan pada posita nomor 1 (satu) dijelaskan bahwasanya dari perkawinan yang dilakukan oleh Ida Made Tianyar Bontok (pewaris) tersebut memiliki tiga orang anak yaitu Ida Bagus Mantra, Ida Bagus Subali, dan Ida Bagus Manuaba, maka dengan demikian ketiganya sah menurut undang-undang memiliki hak untuk menjadi ahli waris karena memiliki ikatan darah dan ikatan biologis dengan pewaris yang merupakan ayah kandungnya.

Dalil tersebut kemudian dikuatkan dengan adanya alat bukti yang diajukan oleh penggugat berupa Surat Keterangan Ahli Waris juga Kartu Keluarga yang bersesuaian. Lebih lanjut, penulis perlu melakukan analisis mengenai golongan ahli waris apabila dilihat dari kedudukan para pihak termasuk ke dalam ahli waris golongan pertama karena merupakan anak kandung dari pewaris, terlebih dalam perkara ini kedua orang tuanya telah meninggal. Maka secara otomatis harta yang ditinggalkan menjadi milik ahli waris karena ahli waris secara hukum memiliki hak untuk mewarisi. Dalam perkara ini penggugat dan tergugat

merupakan ahli waris golongan pertama berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata, termaktub pada pasal 852 yang berbunyi :

> "Anak-anak atau keturunan mereka sekalipun dilahirkan dari lain perkawinan mewaris dari kedua orang tua, kakek nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas dengan tanpa membedakan jenis kelamin dan kelahiran lebih dulu..."

Maka dengan demikian, berdasarkan anlisis penulis berdasarkan unsur ahli waris pada perkara tersebut telah terpenuhi dengan adanya harta warisan, ahli waris yang berhak mewarisi, dan adanya surat pernyataan ahli waris.

3) Objek Waris

Harta warisan merupakan harta kekayaan dari seorang pewaris yang telah meninggal dunia baik harta yang telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi" (Bangun 2017). Pada perkara ini yang menjadi objek waris ialah sebidang tanah pekarangan seluas 419 M2 yang terletak di Jalan Gora Gang Melon Nomor 7, Seksari, Sindu Cakra Utara, Cakranegara Kota Mataram, hal tersebut tertuang pada gugatan penggugat pada posita nomor 2 (dua). Tanah tersebut dibeli oleh pewaris melalui jual beli dibawah tangan pada tahun 1965, maka secara hukum kepemilikan tanah tersebut diragukan karena tidak memiliki bukti otentik yang menunjukkan bahwa benar tanah tersebut merupakan tanah milik Ida Bagus Tianyar Bontok. Pada fakta persidangan majelis hakim mempertimbangkan keterangan para saksi yang pada akhirnya membantu majelis hakim untuk mencari kebenaran bahwa benar tanah tersebut merupakan tanah warisan. Dengan demikian, unsur objek waris pada perkara ini telah terpenuhi.

Selanjutnya menurut majelis hakim dalam memutuskan dan memecahkan pertanyaan mengenai apakah benar objek sengketa pada perkara ini meripakan warisan ida made tianyar bontok, hakim mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat :

> "Bahwa obyek sengketa adalah tanah milik Ida Bagus Tianyar Bontok yang dibeli dari Ida Bagus Ketut Kokek pada tahun 1965 dengan harga 3 likur atau Rp23.000, setelah Ida Bagus Tianyar Bontok membeli tanah tersebut kemudian saksi Ni Wayan Reti dan suami di suruh tinggal untuk merawat dan membersihkan tanah tersebut. Setelah kurang lebih 10 tahun saksi Ni wayan Reti tinggal diatas tanah terebut kemudian tergugat 1 meminta saksi Ni wayan Reti untuk meninggalkan tanah tersebut karena ia akan menddirikan rumah, setelah rumah tergugat 1 berdiri kemudian tergugat 1 tinggal diatas tanah tersebut sampai dengan saat ini."

Menurut majelis hakim keterangan saksi diatas bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh tergugat yang menerangkan bahwa Pada tahun 1977 diatas tanah tersebut ada tinggal Ni Wayan Reti bersama suaminya I Ketut Jelantik serta dua orang anaknya. Berdasarkan keterangan para saksi dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat, majelis hakim di dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:

> "Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa sebagai bukti surat pernyataan ahli waris penggugat serta saksi-saksi dari penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah tanah milik Ida Bagus Tianyar Bontok yang dibeli dari Ida Bagus Ketut Kokek pada tahun 1965 dengan harga Rp. 23.000,-. Setelah Ida Bagus Tianyar Bontok membeli tanah tersebut dari ida bagus ketut kokek kemudian saksi Ni Wayan Reti dan suami disuruh tinggal untuk merawat dan membersihkan tanah tersebut, hingga saksi Ni Wayan Reti mempunyai 2 (dua) orang anak, setelah kurang lebih 10 tahun saksi Ni Wayan Reti tinggal diatas tanah tersebut kemudian datanglah tergugat yang meminta saksi Ni Wayan Reti untuk meninggalkan tanah tersebut karena ia akan mendirikan rumah diatas tanah peninggalan orang tuanya. Setelah rumah milik tergugat berdiri kemudian tergugat tinggal diatas tanah tersebut sampai saat ini. Serta saksi dari tergugat yang bernama I Wayan Danu yang menerangkan pada tahun 1977 diatas tanah tersebut mengetahui bahwasanya Ni Wayan Reti beserta suaminya I Ketut Jelantik serta dua orang anaknya tinggal diatas tanah tersebut. Sehingga mengungkap fakta bahwa benar tanah tersebut belum pernah dibagi keseluruh ahli waris almarhum Ida Made Tianyar Bontok"

Majelis hakim penulis nilai sudah tepat dalam memberikan pertimbangan tersebut karena telah menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diamanatkan pada pasal 1908 KUH Perdata dimana majelis hakim dituntut memberikan perhatian khusus mengenai sesuai tidaknya kesaksian satu saksi dengan saksi lainnya berdasarkan perikehidupan, perikesusilaan dan kedudukan para saksi atau hal apapun yang mungkin berpengaruh terhadap percaya atau tidaknya majelis hakim terhadap para saksi yang telah diajukan para pihak yang sedang berperkara. Kemudian berkaitan dengan keputusan majelis hakim untuk menetapkan tanah objek sengketa sebagai tanah waris juga penulis

UNESA Universitas Negeri Surabaya

nilai telah tepat dikarenakan telah terpenuhinya seluruh unsur waris didukung dengan adanya alat bukti berupa surat pernyataan ahli waris yang memiliki kekuatan hukum sebagai salah satu tanda bukti sebagai ahli waris.

c. **Pertimbangan Majelis Hakim Mengenai Prosedur Mendapatkan Waris**

Pada ammar putusan perkara tersebut majelis hakim memutuskan bahwa tanah objek sengketa merupakan peninggalan dari orang tua penggugat dan tergugat yang harus dibagi waris, namun majelis hakim tidak menyampaikan pertimbangan mengenai prosedur yang ditempuh oleh seorang ahli waris untuk dapat memiliki warisannya. Untuk itu, terlebih dahulu penulis perlu melakukan analisis mengenai apakah cara yang telah ditempuh oleh para pihak untuk mendapatkan warisannya sudah sesuai ketentuan yang berlaku atau belum. Berikut kualifisir penulis mengenai prosedur mendapatkan waris:

Pada negara Indonesia hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh seorang ahli waris untuk dapat menikmati harta warisan yaitu dengan mempunyai tanda bukti sebagai ahli waris. Peraturan mengenai tanda bukti sebagai ahli waris termaktub dalam Pasal 111 Ayat (1) huruf C Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

> "Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa: 1. wasiat dari pewaris; 2. putusan pengadilan; 3. penetapan hakim/ketua pengadilan; 4. surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; 5. akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau 6. surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan."

Berkaitan dengan perkara ini, penggugat sebagai salah satu ahli waris yang sah untuk mendapatkan hak warisnya memiliki tanda bukti sebagai ahli waris yaitu berupa surat pernyataan ahli waris, maka dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dan memiliki kekuatan hukum untuk membuktikan bahwa benar penggugat adalah ahli waris yang sah dari Ida Made Tianyar Bontok. Selain itu berkaitan dengan cara penggugat untuk mendapatkan hak warisnya yang diketahui sedang dikuasai oleh ahli waris yang lain, penggugat memilih untuk menempuh jalur hukum. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 834 Ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi:

> "Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alasan hak ataupun tanpa alasa hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alasan hak apapun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik".

Berkaitan dengan objek waris berupa tanah maka peralihan kepemilikan tanah tersebut yang semula milik pewaris beralih menjadi milik ahli waris, maka harus dilakukan dengan menimbang ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa:

> "Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris."

Selain itu objek waris yang semula milik pewaris seorang diri maka perlu untuk dibagi menjadi hak milik masing-masing ahli waris Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

> "Untuk Pada saatnya suatu hak bersamaan, baik diperleh sebagai warisan maupun sebab lain, perlu dibagi sehingga menjadi hak individu. untuk itu kesepakatan antara pemegang hak bersama tersebut dituangkan dalam akta PPAT yang akan menjadi dasar bagi pendaftarannya. Dalam pembagian tersebut tidak harus semua pemegang hak bersama memperoleh bagian. Dalam pembagian harta warisan seringkali yang menjadi pemegang hak individu hanya sebagian dari keseluruhan penerima warisan, asalkan hal tersebut telah disepakati oleh seluruh penerima warisan sebagai pemegang hak bersama."

Pada perkara ini, objek warisnya belum dibagi waris dan dikuasai secara sepihak oleh salah satu ahli waris. Jika menimbang bunyi pasal diatas penguasaan objek waris tersebut menurut hukum dibenarkan apabila telah mendapatkan persetujuan dan telah disepakati oleh seluruh penerima warisan. Sementara berdasarkan duduk perkara yang telah dijelaskan sebelumnya, objek waris yang menjadi sengketa antara para pihak saat ini berada dibawah penguasaan tergugat, dimana dalam eksepsinya tergugat tegas mengatakan bahwa tanah tersebut diperoleh dirinya melalui jual beli yang dilakukan oleh dirinya sendiri bukan orang tuanya sehingga tanah tersebut bukanlah tanah warisan. Maka dengan ditetapkannya tanah tersebut sebagai tanah warisan maka semakin menguatkan fakta bahwasanya perbuatan penguasaan objek sengketa oleh tergugat terbukti penguasaan objek waris dengan tanpa persetujuan dan kesepakatan dari ahli waris lainnya. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena melanggar hak waris milik orang lain.

Keputusan majelis hakim untuk menetapkan tanah objek sengketa tersebut sebagai tanah warisan menurut peneliti sudah benar. Pada pertimbangannya majelis hakim dalam menentukan kebenaran kepemilikan tanah tersebut mempertimbangkan alat bukti berupa surat pernyataan ahli waris dan kartu keluarga yang diajukan oleh penggugat, juga dengan mempertimbangkan keterangan saksi dari para pihak yang bersesuaian. Selain itu karena majelis hakim telah memutuskan bahwasanya tanah tersebut belum dan harus dibagi waris maka prosedur yang harus ditempuh oleh para pihak adalah mendaftarkan tanah tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional menjadi milik bersama para ahli waris. Lebih lanjut untuk besaran pembagiannya, perlu untuk dituangkan dalam Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat oleh notaris sesuai dengan kesepakatan para ahli waris.

**d. Pertimbangan Majelis Hakim Mengenai Perbuatan Melawan Hukum**

Pada gugatannya posita nomor 4 (empat), penggugat juga mendalilkan bahwasanya akibat perbuatan tergugat yang telah menguasai tanah warisan dalam hal ini adalah sebidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor 877 kelurahan cakranegara utara telah menimbulkan kerugian bagi penggugat baik secara materiil maupun immateriil, maka beralasan hukum apabila tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1365 KUH Perdata. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur diantaranya, unsur perbuatan, unsur kesalahan, unsur kerugian, unsur kausalitas (Fuady 2002). Pada perkara ini, majelis hakim tidak mempertimbangkan perbuatan penguasaan tanah warisan yang disebutkan dalam perkara ini sebagai perbuatan melawan hukum, maka penulis perlu menilai apakah perbuatan tergugat termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak. Berikut kualifisir penulis terhadap unsur-unsur perbuatan melawan hukum:

1. Perbuatan

   Unsur perbuatan dalam perbuatan melawan hukum terbagi menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang merupakan suatu kesengajaan (dilakukan secara sadar atau perbuatan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan suatu kelalaian (tidak berniat melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan secara pasif) (Agustina 2003). Kaitannya dalam perkara ini, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan penguasaan tanah warisan secara sepihak. Berdasarkan fakta persidangan, tergugat dengan sadar melakukan tindakan penyertifikatan tanah yang terbukti warisan yang seharusnya dibalik nama menjadi milik bersama para ahli waris namun justru didaftarkan menjadi miliknya seorang diri dan berdalih mendapatkan tanah tersebut melalui jual beli. Dengan diputuskannya objek sengketa dalam perkara ini sebagai tanah warisan yang belum dan harus dibagi waris maka perbuatan penguasaan, dan penyertifikatan tanah warisan yang diatasnamakan milik penggugat seorang diri termasuk kedalam perbuatan yang dilakukan secara sengaja, sadar dan dilakukan secara aktif.

   Perbuatan penguasaan tanah warisan tersebut dilakukan oleh tergugat yang juga merupakan salah satu ahli waris dengan cara mendaftarkan tanah warisan tersebut sebagai miliknya seorang diri tanpa melalui proses waris juga tanpa sepengetahuan serta tanpa persetujuan ahli waris lainnya tentu bertentangan dengan bunyi pasal Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata yakni:

   > "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini".

   Dalam pasal tersebut secara jelas disebutkan bahwa seluruh keluarga yang sedarah berhak atau memiliki hak untuk menjadi ahli waris, untuk itu apabila ada tindakan penguasaan objek waris hendaknya melalui persetujuan ahli waris karena berkaitan dengan hak waris orang lain.

UNESA Universitas Negeri Surabaya

Suatu perbuatan dapat diartikan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar hak orang lain (Djojodirdjo 2010). Berdasarkan duduk perkara yang telah diuraikan sebelumnya, perbuatan penguasaan tanah warisan yang dilakukan oleh tergugat dengan tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya termasuk kedalam perbuatan yang dapat dikatakan melawan hukum karena perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan Pasal 852 KUH Perdata yang menerangkan bahwa setiap anak berhak mewarisi peninggalan orangtuanya dengan tanpa membedakan jenis kelamin dan kelahiran yang lebih dulu. Oleh karena itu, seharusnya penggugat dan tergugat memiliki hak dan besaran yang sama dalam hal mewarisi tanah peninggalan dari orangtua mereka.

Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh tergugat dalam perkara ini memenuhi unsur perbuatan yang dapat dikatakan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 832 ayat (1) dan Pasal 852 KUH Perdata karena secara tidak langsung perbuatan tersebut menghalangi hak waris milik penggugat. Berbeda dengan pembahasan penulis sebelumnya, majelis hakim dalam memutus perkara ini tidak mempertimbangkan gugatan penggugat pada posita nomor 5 (lima) yang memohon untuk menetapkan perbuatan penguasaan tanah warisan secara sepihak yang dilakukan oleh tergugat sebagai perbuatan melawan hukum.

Pada perkara perdata tugas hakim yaitu menerima, memeriksa, mempertimbangkan, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara perdata yang diajukan, serta wajib membantu para pencari keadilan (Sunarto 2014). Majelis hakim dalam menjalankan tugasnya sudah seharusnya mempertimbangkan segala dalil yang dimohonkan, dalam perkara ini majelis hakim seharusnya mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur yang termaktub dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan tidak dipertimbangkannya posita penggugat nomor 5 (lima) dan tidak mempertimbangkan unsur pasal 1365 KUH Perdata tersebut mengakibatkan adanya kekaburan norma pada Pasal 1365 KUH Perdata. Dampaknya yaitu menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai apakah perbuatan penguasaan tanah warisan secara sepihak.

2. Kesalahan

Suatu perbuatan dapat dikatakan mengandung unsur kesalahan apabila perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kesengajaan maupun kelalaian (Fuady 2002). Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim mengungkap bahwa benar tanah objek sengketa merupakan tanah warisan dengan berdasar pada keterangan para saksi yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Pada kesaksiannya saksi Ni Wayan Reti selaku saksi dari penggugat menyatakan bahwa objek sengketa adalah tanah milik Ida Bagus Tianyar Bontok (orang tua penggugat dan tergugat) yang dibeli dari Ida Bagus Ketut Kokek pada tahun 1965, kemudian setelah Ida Bagus Tianyar Bontok membeli tanah tersebut saksi Ni Wayan Reti dan suami disuruh tinggal untuk merawat dan membersihkan tanah tersebut, hingga saksi Ni Wayan Reti mempunyai 2 (dua) orang anak. Serta saksi dari tergugat yang bernama I Wayan Danu yang menerangkan pada tahun 1977 diatas tanah tersebut mengetahui bahwasanya Ni Wayan Reti beserta suaminya I Ketut Jelantik serta dua orang anaknya tinggal diatas tanah tersebut. Sehingga berdasarkan kesesuaian fakta dari kedua saksi tersebut dapat terlihat adanya unsur kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh tergugat.

Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja tersebut dapat dilihat dari pengakuan tergugat yang mengaku mendapatkan tanah tersebut dari jual beli dibawah tangan yang dilakukan oleh tergugat sendiri sehingga tanah tersebut bukanlah tanah warisan. Sementara pernyataan tersebut bertentangan dengan alat bukti berupa surat pernyataan ahli waris yang diajukan oleh penggugat dan keterangan saksi baik dari penggugat dan tergugat yang bersesuaian sehingga turut menguatkan dalil penggugat dan mengungkap kebenaran mengenai tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah warisan.

3. Kerugian

Kerugian dalam perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian secara materiil dan immateriil (Agustina 2003). Penggugat pada gugatannya merasa dirugikan atas tindakan penguasaan tanah warisan yang dilakukan oleh tergugat secara sepihak, hal tersebut juga dituangkan pada posita nomor 6 (enam) yang menguraikan bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dengan menguasai dan mendaftarkan tanah warisan menjadi miliknya seorang diri menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh penggugat baik secara materiil dan immateriil, apabila diakumulasikan berupa uang berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah) sedangkan kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Selain itu, berdasarkan fakta dipersidangan yang mengungkap bahwasanya benar tanah objek sengketa merupakan tanah warisan yang harus dibagi waris, maka kedudukan penggugat yang juga sebagai salah satu ahli waris turut dirugikan atas hak warisnya dan juga tidak mendapatkan nilai manfaat atas harta warisan yang ditinggalkan.

Pada perkara ini, majelis hakim tidak memberikan pertimbangan mengenai kerugian yang telah dicantumkan penggugat dalam positanya, untuk itu penulis perlu untuk menganalisis lebih lanjut mengenai kerugian pada perkara ini. Pada pasal 1365 KUH Perdata terdapat penggunaan kata "mengganti kerugian", konsep ganti rugi yang relevan dengan konsepsi perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi kompensasi (Fuady 2002). Konsep kompensasi dalam perbuatan melawan hukum secara doktrinal mengandung dua bentuk ganti rugi yakni ganti rugi materiil dan immaterial (Waruwu 2017). Apabila ditinjau lebih jauh terdapat yurisprudensi terkait ganti rugi perkara perbuatan melawan hukum, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1346 K/Pdt/1991 tanggal 1 Maret 1996, dengan kaidah hukum tentang penentuan mengenai nilai kompensasi akibat kerugian aktual (kerugian materiil) harus didasarkan pada bukti-bukti valid, baik dengan pembuktian secara lengkap oleh penggugat maupun dengan pengakuan tergugat. Selain itu klaim atau tuntutan mengenai kerugian immateriil yang timbul akibat perbuatan tergugat harus dibuktikan baik mengenai fakta kejadian maupun bukti-bukti mengenai nilai ganti rugi yang layak.

Pada perkara ini penggugat hanya menyebutkan kerugian dan langsung menyebutkan nominal untuk kerugiannya, sementara tidak menjelaskan kerugian materiil dan immateriil yang diderita berupa apa saja dan tidak didasarkan dengan bukti serta perhitungan yang rinci. Hal itulah yang menyebabkan perkara ini tidak menetapkan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, karena secara teknis majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara melihat terlebih dahulu pada surat gugatan kemudian dikarenakan tidak ada penjelasan kerugian materiil dan immateriil seperti apa, dengan dasar apa dan tidak ada alat bukti yang membuktikan bahwa benar kerugian yang ditanggung oleh penggugat adalah nyata adanya dan tidak ada rincian perhitungan nominal kerugian dengan didasarkan pada bukti. Sehingga majelis hakim tidak mengabulkan gugatan penggugat untuk menetapkan penguasaan tanah warisan secara sepihak pada perkara ini sebagai perbuatan yang melawan hukum.

4. Kausalitas

Suatu perbuatan melawan hukum harus terlihat adanya hubungan kausalitas yang ditimbulkan antara perbuatan dan kerugian yang diderita, dimana kerugian tersebut disebabkan karena adanya perbuatan atau kerugian tersebut merupakan akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan (Fuady, 2018). Tolak ukur sederhana yang dapat dijadikan acuan untuk melihat adanya perbuatan melawan hukum dapat dilakukan dengan melihat hubungan antara kerugian dan perbuatan berdasarkan sebab dan akibatnya (Agustina 2003). Pada perkara ini kerugian yang ditimbulkan tidak secara jelas diuraikan namun pada posita nomor 6 (enam) penggugat menuliskan dengan jelas bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dengan menguasai dan mendaftarkan tanah warisan menjadi miliknya seorang diri menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh penggugat baik secara materiil dan immateriil. Kalimat pada posita tersebut menunjukkan bahwasanya terdapat unsur kausalitas antara kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh tergugat.

Secara keseluruhan menurut analisa penulis perbuatan penguasaan tanah warisan secara sepihak yang dilakukan oleh tergugat tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dikarenakan pada perkara ini tidak sepenuhnya terpenuhi unsur dalam perbuatan melawan hukum, terdapat unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur kerugian. Dengan tidak dicantumkannya rincian kerugian materiil dan immateriil terdiri atas apa saja serta tidak ada bukti terkait kebenaran kerugian itu terjadi, sehingga kerugian tersebut diragukan kebenarannya. Dengan demikian analisis yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pdt.G/2023/PN.MTR, dikarenakan pada putusan ini majelis hakim telah benar dalam mengambil keputusan namun tidak didukung dengan penjelasan yang jelas dan rinci.

UNESA Universitas Negeri Surabaya

Majelis hakim tidak menyebutkan dasar pertimbangan mengapa majelis tidak mengabulkan gugatan penggugat untuk menetapkan perbuatan penguasaan tanah warisan secara sepihak sebagai perbuatan melawan hukum. Padahal dalam menjalankan tugasnya hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg. Sehingga menurut penulis putusan tersebut menjadi tidak jelas, perlu untuk dipertajam agar apabila putusan ini digunakan sebagai yurisprudensi pada perkara yang serupa dikemudian hari tidak menjadi sumber hukum yang tidak jelas.

**Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pdt.G/2023/PN.Mtr pada perkara penguasaan tanah warisan secara sepihak?**

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan atas suatu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum, dengan kata lain akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum (Yuhelson 2017). Wujud dari akibat hukum dapat berupa :

a. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum;
b. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain;
c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Pada perkara ini termasuk kedalam akibat hukum yang menyebabkan lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum, dimana majelis hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan menetapkan objek sengketa menjadi milik bersama dan menetapkan sertifikat hak milik No. 877 tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Pada perkara perdata, putusan yang ditetapkan oleh hakim mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menghasilkan akibat hukum bagi para pihak yang berperkara. Putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada dasarnya memiliki 3 (tiga) macam kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, pembuktian dan eksekutorial (Kencana, 2022). Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pdt.G/2023/PN.Mtr telah dibacakan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde). Berpedoman pada hasil analisis pertimbangan hakim pada putusan tersebut, penulis setuju dengan apa yang diputuskan oleh hakim dalam putusan tersebut. Namun pada pertimbangan hakim menurut penulis kurang jelas, teliti dan rinci dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Sehingga mengakibatkan adanya kekaburan norma terutama pada Pasal 1365 KUH Perdata dan melahirkan sebuah akibat hukum bagi para pihak yaitu :

a. Akibat hukum bagi penggugat

Akibat hukum bagi penggugat yang timbul atas putusan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram pada perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN.Mtr yakni:

1. Penggugat mendapatkan hak warisnya, dengan dikabulkannya tanah objek sengketa merupakan tanah warisan yang belum dan harus dibagi waris. dengan kembalinya hak waris milik penggugat maka putusan ini telah sesuai dengan bunyi pasal 852 KUH Perdata yang pada intinya menerangkan bahwa anak berhak mewarisi segala harta peninggalan dari orang tua mereka dengan tanpa membedakan jenis kelamin dan kelahiran yang lebih dulu
2. Kedudukan penggugat secara tidak langsung memiliki kualitas hukum, dengan dikabulkannya gugatan tersebut maka terlihat kebenaran dari alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan juga dalil-dalil yang telah disampaikan selama proses persidangan berlangsung. Dengan ditetapkannya putusan tersebut penggugat juga berhak mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah warisannya sehingga dapat diproses dan akan diterbitkan sertifikat atas tanah warisan tersebut.

b. Akibat hukum bagi tergugat

Akibat hukum bagi tergugat yang timbul atas putusan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram pada perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN.Mtr yakni:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 877 kelurahan cakranegara utara tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka secara hukum tanah tersebut tidak lagi diakui sebagai tanah milik tergugat dan tidak dapat lagi dijadikan sebagai alat bukti yang digunakan oleh tergugat sebagai dasar penguasaan atas kepemilikan tanah objek sengketa yang telah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh majelis hakim.
2. Tergugat secara tidak langsung juga diharuskan untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada ahli waris lainnya untuk dilakukan proses pembagian waris.

3. Sebagai pihak yang dinyatakan kalah dalam putusan ini tergugat juga harus menanggung akibat hukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.120.500 (tiga juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).

c. Akibat hukum bagi turut tergugat

Turut tergugat pada perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN.Mtr yaitu Badan Pertanahan Kota Mataram, sebagai pihak yang turut terlibat juga harus tunduk dan patuh untuk melaksanakan isi dari putusan ini. Pada putusan tersebut majelis hakim menyatakan bahwasanya Sertifikat Hak Milik No. 877 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Hal tersebut selaras dengan bunyi Pasal 106 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan yang berbunyi

> "Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan".

Pembatalan hak atas tanah yang dimaksud dalam pasal tersebut sebelumnya telah dijelaskan pada Pasal 1 Angka 14 yang berbunyi:

> "Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacad hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Dengan adanya putusan hakim dalam perkara ini yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No.877 tidak memiliki kekuatan hukum, menimbulkan akibat hukum bagi turut tergugat untuk turut mematuhi dan menjalankan apa yang telah ditetapkan pada putusan tersebut. Namun putusan ini tidak menghasilkan akibat hukum apapun bagi turut tergugat apabila sertifikat tersebut tidak dimohonkan pembatalannya pada Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram. Dikarenakan sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa pada perkara ini berada pada wilayah administrasi Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram sehingga para pihak perlu untuk mengajukan pembatalan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram.

## PENUTUP

### Simpulan

1. Berdasarkan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/PDT.G/2023/PN.MTR tersebut dapat disimpulkan bahwasanya majelis hakim kurang teliti dalam menguraikan pertimbangan dan menerapkan peraturan yang termaktub pada Pasal 1365 KUH Perdata. Terdapat pertimbangan hakim yang terlewat berkaitan dengan eksepsi daluwarsa, eksepsi gugatan kurang pihak, eksepsi gugatan kabur, dan perbuatan melawan hukum. Pada ammar putusan tersebut majelis hakim tidak mengabulkan permohonan untuk menetapkan perbuatan penguasaan tanah warisan secara sepihak yang telah dilakukan oleh tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, namun majelis hakim tidak memberikan uraian pertimbangan dan pembahasan yang jelas, rinci dan detail berkaitan dengan perkara tersebut sehingga menyebabkan adanya perbedaan penafsiran mengenai apakah perbuatan penguasaan tanah warisan secara sepihak termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak.
2. Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/PDT.G/2023/PN.MTR bagi penggugat adalah penggugat telah memiliki pengakuan yang sah bahwa penggugat juga merupakan salah satu ahli waris dari Ida Made Tianyar Bontok yang turut memiliki hak atas tanah peninggalan tersebut, selain itu penggugat juga mendapatkan kembali hak warisnya. Akibat hukum bagi tergugat adalah hilangnya kekuatan Sertifikat Hak Milik No. 877 atas nama dirinya sendiri, dengan diputuskannya objek sengketa pada perkara ini sebagai tanah waris tergugat diharuskan untuk menyerahkan tanah tersebut untuk dilakukan proses waris dan sertifikat tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sebagai pihak yang kalah dalam putusan ini tergugat juga diharuskan membayar biaya perkara.

### Saran

1. Kepada seluruh majelis hakim yang sedang dan hendak memutus perkara berkaitan dengan penguasaan tanah warisan secara sepihak seharusnya memberikan uraian pertimbangan yang rinci dan menyeluruh berkaitan dengan setiap poin pada gugatan, eksepsi serta fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan dengan aturan hukum yang berkaitan. Hal tersebut juga selaras dengan asas-asas hukum dalam membuat suatu putusan, salah satunya yaitu majelis hakim harus memberikan dasar alasan yang jelas dan rinci dalam menyusun suatu putusan. Hal ini diharapkan agar majelis hakim dapat memberikan rasa keadilan, kejelasan juga kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Selain itu dalam memberikan dasar pertimbangan majelis hakim juga seharusnya bisa menyempurnakan pertimbangannya dengan menggunakan pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum

UNESA Universitas Negeri Surabaya

kebiasaan, yurisprudensi, doktrin hukum, hal tersebut merupakan implementasi Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2. Kepada masyarakat yang memiliki masalah berkaitan dengan penguasaan tanah warisan secara sepihak sebaiknya segera melakukan proses bagi waris serta melakukan kewajiban untuk mendaftarkan tanahnya menjadi milik bersama kepada Badan Pertanahan Nasional setempat agar dapat memiliki kepastian hak atas tanahnya, serta mampu menjadi jaminan kepastian hukum antar ahli waris. Berkaitan dengan status tanah yang berupa tanah warisan, sebaiknya ahli waris segera mencari kesepakatan untuk membagi warisannya dan dengan menggunakan waris apa untuk membagi warisan tersebut. Kesepakatan pembagian warisan tersebut dapat dilakukan didepan notaris dengan membuat Akta Pembagian Harta Bersama agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian apabila memiliki sengketa berkaitan dengan perkara yang serupa dan telah diputuskan oleh majelis hakim bahwa sertifikat tanahnya tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka penulis menyarankan agar mengajukan permohonan pembatalan sertifikat tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional setempat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999.

## DAFTAR PUSTAKA


**Buku:**

Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia,.

Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. 2018. *Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Sampai Dengan Tahun 2018.* Edisi Pertama, Mahkamah Agung RI.

Fauzi, Achmad. 2020. *Hakim, Putusan, Dan Tuah Buku.* Pengadilan Agama Penajam 1.

Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Djojodirdjo, M.A Moegni. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

Mamudji, Sri. 2005. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.

Soekanto, Soerjono. 2017. *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali.

Soepomo, R. 2007. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sunarto. 2014. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenada Media Group.

Suparman, Erman. 2018. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Lslam, Adat Dan BW*. edited by D. Sumayyah. Bandung: Refika Aditama.

Syamsudin, Rahman. 2019. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Utsman, Sabian. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yuhelson. 2017. *PENGANTAR ILMU HUKUM*. *Eprints.Unram.Ac.Id* 3. Gorontalo:Ideas Publishing.

Zulfikar, Muhammad. 2018. *HUKUM WARIS BERDASARKAN SISTEM PERDATA BARAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM*.

**Jurnal:**

Bangun, Erni. 2017. "Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut Kuhperdata." *Lex Et Societatis* 5(1):91–97.

Kencana, Anselma Palma Putri. 2022. "Akibat Hukum Akta Kematian Bagi Ahli Waris." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 4(2):165–84. doi: 10.24246/alethea.vol4.no2.p165-184.

**Website:**

Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M. H. 2017. "PERLUASAN RUANG LINGKUP KERUGIAN IMMATERIAL." *Kepaniteraan Mahkamah Agung RI*. Retrieved (https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-raya-waruwu-s-h-m-h).

**Peraturan Perundang-Undangan:**

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *(Burgerlijk Wetboek).*
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
4. Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.


UNESA Universitas Negeri Surabaya

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.
7. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

UNESA
Universitas Negeri Surabaya